



Reset Ekologi Islam: Rekonstruksi Ekoteologi Kontemporer Berbasis Hadis dalam Menjawab Krisis Bumi

Muhamad Sidik Adamalik¹, Ayu Maharani², Muhammad Redho³

¹Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email korespondensi: muhamadsidikadamalik@gmail.com

Abstrak

Krisis ekologi kontemporer ditandai dengan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, eksploitasi tambang, kerusakan hutan, dan perilaku konsumtif manusia yang mengancam keseimbangan ekosistem. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif Yusuf Qaradhawi dan Ali Yafie terhadap pelestarian lingkungan serta relevansi hadis-hadis Nabi Saw. dalam menjawab krisis ekologi modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) dan analisis deskriptif. Data diperoleh dari kitab hadis, karya Yusuf Qaradhawi dan Ali Yafie, serta berbagai literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia dipandang sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan dilarang melakukan eksploitasi berlebihan. Hadis-hadis tentang kepemimpinan, larangan berbuat mudarat, dan anjuran menanam pohon menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan memiliki landasan teologis dalam Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa konsep pelestarian lingkungan dalam perspektif ulama kontemporer relevan sebagai solusi terhadap krisis ekologi kontemporer.

Kata Kunci: ekologi; hadis; ulama kontemporer.

Pendahuluan

Krisis ekologi erat sekali kaitannya dengan kehidupan manusia kontemporer. Berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Problematika lingkungan tidak hanya terjadi pada skala global, tetapi juga dirasakan di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai bentuk kerusakan seperti pencemaran air dan udara, eksploitasi tambang, kerusakan hutan, limbah industri, serta perilaku konsumtif masyarakat menjadi faktor utama krisis lingkungan. Dalam penelitian ekspedisi Farid Gaban dkk. melalui buku “Reset Indonesia” dijelaskan bahwa banyak sungai di Indonesia mengalami pencemaran akibat limbah domestik dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak hanya berdampak terhadap alam, tetapi juga

mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.¹

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun dengan menempatkan krisis ekologi kontemporer sebagai objek kajian utama yang merepresentasikan hubungan antara manusia, lingkungan, dan ajaran Islam. Tahap awal penelitian diarahkan untuk melihat bentuk-bentuk kerusakan lingkungan serta faktor penyebab krisis ekologi modern. Selanjutnya, pemikiran ulama kontemporer digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana Islam memandang hubungan manusia dengan alam, khususnya melalui pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Ali Yafie mengenai tanggung jawab manusia sebagai khalifah, keseimbangan ekosistem, serta larangan eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan. Analisis kemudian difokuskan pada identifikasi hadis-hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, seperti hadis tentang tanggung jawab manusia terhadap bumi, larangan berbuat kerusakan, dan anjuran menanam serta menjaga lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa konsep pelestarian lingkungan dalam Islam bukan hanya persoalan sosial dan ekologis, tetapi juga bagian dari nilai-nilai sunnah yang relevan dalam menjawab krisis lingkungan kontemporer.

Terkait kajian ekologi Islam terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Beberapa di antaranya yakni penelitian Nurlaila Ramadhona dengan judul *Krisis Ekologi Perspektif Ekoteologi Islam dan Keristen*.² Kemudian .³ Penelitian dari Asep Sandi Ruswanda juga mengkaji pemikiran ekoteologi menteri agama yakni Nasaruddin Umar.⁴ Hanya saja penelitian kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena penelitian ini lebih berfokus pada analisis hadis terhadap konsep pelestarian lingkungan dalam perspektif ulama kontemporer sebagai respons terhadap krisis ekologi modern.

Terdapat dua rumusan masalah utama pada penelitian ini yakni bagaimana perspektif ulama kontemporer terhadap krisis ekologi dan

¹Farid Gaban Dkk., *Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru* (Jawa Barat: Koperasi Indonesia Baru, 2025).

²Nurlaila Ramadhona, "Krisis Ekologi Perspektif Ekoteologi Islam dan Kristen," *Jurnal Ushuluddin* 21, no. 01 (2022): 91–114.

³Ecotheological Approaches, Ecological Crisis, dan Seyyed Hossein Nasr, "Ekoteologi dalam Menyikapi Krisis Ekologi di Indonesia Perspektif Seyyed Hossein Nasr," *Refleksi* 22, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.31403>.

⁴Asep Sandi Ruswanda, "Mengkaji Konsep Ekoteologi Menurut Nasaruddin Umar Asep," *Jurnal Keislaman* 08, no. 02 (2025): 532–45.

pelestarian lingkungan, kemudian bagaimana relevansi hadis-hadis Nabi Saw. terhadap konsep pelestarian lingkungan dalam menjawab krisis ekologi kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-bi'ah*, diharapkan penelitian ini dapat menemukan keterkaitan antara nilai-nilai hadis dengan konsep ekoteologi Islam kontemporer serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*).⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep pelestarian lingkungan dalam perspektif ulama kontemporer melalui analisis terhadap hadis-hadis⁶ lingkungan dan pemikiran ekoteologi Islam. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis muktabar yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap bumi, larangan berbuat kerusakan, serta anjuran menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain itu, data primer juga bersumber dari karya Yusuf Qaradhawi *Islam Agama Ramah Lingkungan* dan Ali Yafie *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang krisis ekologi, *maqashid syariah*, *hifzh al-bi'ah*, serta ekoteologi Islam kontemporer.⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi relevansi hadis-hadis Nabi Saw. terhadap konsep pelestarian lingkungan dalam perspektif ulama kontemporer serta kaitannya dengan *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-bi'ah*.

Kerangka Teori

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan landasan teori *maqashid syariah* yang merupakan tujuan dibentuknya syariat demi terciptanya kemaslahatan umat manusia. Dalam perkembangan kontemporer, *maqashid syariah* tidak hanya dipahami

⁵Panorama maya Muhajirin, *Pendekatan Praktis: Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017).

⁶Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008).

⁷Ahmad Sarip Saputra, "HIFDH AL-BĪ'AH SEBAGAI BAGIAN DARI MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām)" (2020).

pada lima prinsip utama kulliyat al-khams, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan hidup atau *hifzh al-bi'ah*. Dengan menjaga lingkungan, manusia pada hakikatnya juga menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), serta menjaga keberlangsungan kehidupan secara menyeluruh.⁸ Pelestarian lingkungan dalam Islam dipandang sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dan keseimbangan kehidupan.

Hasil dan Pembahasan

A. Krisis Ekologi dan Kerusakan Lingkungan Kontemporer

Problematika lingkungan menjadi perhatian yang serius pada saat ini. Berbagai aspek menjadi penyebab daripada kerusakan lingkungan, seperti efek rumah kaca, eksploitasi hutan yang tidak terkendali, limbah pabrik yang menyebabkan tercemarnya air dan tanah, tambang yang merusak unsur hara pada tanah, asap pabrik yang berdampak pada udara, pengeboman ikan di laut serta pembuangan sampah sembarangan dan masih banyak lagi. Semua faktor ini merupakan salah satu dari banyaknya penyebab krisis lingkungan secara global.⁹

Terlihat dampak atau sektor yang dirugikan bukan hanya dari krisis udara saja, namun pada tanah dan air pun menjadi perhatian yang serius. Salah satu contoh diantaranya yang menjadi ancaman nyata adalah tambang timah yang ada di Pulau Bangka, ini merupakan salah satu kerusakan di darat yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Hal ini sangat berdampak bagi pertumbuhan pada tanaman, karena telah berkurangnya unsur hara pada tanah menyebabkan sulitnya tanaman tumbuh kembali.¹⁰

Dari kerusakan lingkungan ini, muncul lah berbagai dampak yang dirasakan pada kehidupan manusia. Pada penelitian ekspedisi selama tiga kali keliling dunia yang dilakukan oleh Farid Gaban dkk. dengan bukunya yang menjadi kontradiktif di beberapa momen kita ingin di kaji yakni Reset Indonesia. Dalam penelitian tersebut mereka melakukan

⁸Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah: Kaidah-Kaidah Maqashid* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019).

⁹Suprpto2 Rosyid Ari Prabowo, "Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup," *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 7, No. 2 (2022): 16–30.

¹⁰Muhammad Ego Saputra, "Illegal Access dalam Aktivitas Tambang Inkonsvensional Di Desa Baturusa Kabupaten Bangka," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 3 (2024): 1–10.

perjalanan serta penelitian dari pulau ke pulau hingga plosok yang ada di Indonesia. Salah satu hal kecil yang dibahasnya adalah penyebab air di Indonesia tidak dapat di minum secara langsung sebagaimana yang bisa di lakukan di beberapa negara luar. Salah satu contoh sungai Brantas yang panjangnya hingga 320 kilometer berada di Malang. Terdapat 130 Industri makanan, manufaktur dan logam. Limbah pembuangan tinja serta 1,5 juta ton popok yang di buang masyarakat sebanyak 15 kabupaten dari hulu setiap harinya. Hal ini tidak hanya berdampak kemandusia saja, namun juga ke makhluk hidup air seperti ikan.¹¹

250 kilometer ke pedalaman dari kota Marauke mereka harus membeli air kemasan. Pada dulunya mereka meminum air dari sungai Bian, namun kini telah menjadi perkebunan kelapa sawit di bagian hulu, sehingga air sungai Bian menjadi keruh dan tidak dapat di minum secara langsung dan mengancam kehidupan ikan-ikan yang ada di sungai Bian.¹² Maka tidak heran rata-rata konglomrat yang ada di indonesia memiliki usaha air mineral.¹³

Tabel 1.1. Tabel Analisis Krisis Ekologi dalam Buku Reset Indonesia

Fokus Pembahasan	Temuan dalam Ekspedisi	Relevansi Krisis Ekologi
Krisis air bersih	Banyak sungai tercemar limbah industri dan domestik.	Menunjukkan kerusakan ekosistem air akibat aktivitas manusia.
Alih fungsi lahan	Hutan dan wilayah hulu berubah menjadi perkebunan.	Mengakibatkan rusaknya sumber air dan ekosistem.
Eksplorasi sumber daya alam	Tambang dan industri ekstraktif merusak lingkungan.	Mempercepat degradasi tanah dan kerusakan ekologis.
Ketimpangan pembangunan	Masyarakat sekitar sumber daya alam tidak selalu merasakan kesejahteraan.	Menunjukkan adanya ketidakadilan ekologis.

¹¹Dkk., *Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru*. Halaman 9.

¹²Agustinus B Komberem, Sisca Elviana, dan Kata Kunci, “Monitoring Biodiversitas Ikan sebagai Bioindikator Kesehatan Lingkungan di Sekitar Muara Sungai Bian , Kabupaten Merauke Monitoring of Fish Biodiversity as a Bioindicator of Environmental Health around the Estuary of the Bian River , Merauke Regency,” *Nekton* 2, no. 1 (2022): 43–56.

¹³Halaman 9..

Krisis kesadaran lingkungan	Kebiasaan membuang limbah sembarangan masih tinggi.	Menjadi faktor berulangnya kerusakan lingkungan.
-----------------------------	---	--

Sumber: buku Reset Indonesia

B. Ekologi Lingkungan dalam Perspektif Ulama Kontemporer

Pada dasarnya yakni manusia memiliki peranan yang penting, yaitu sebagai agen pemeliharaan lingkungan. *Maqashid syari'ah* merupakan tujuan syari'at yang tercipta demi menjaga kemaslahatan umat manusia. salah satu bentuk kesempurnaan dan tujuan dari syari'at adalah memperhatikan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*). Dengan menjaga lingkungan maka kita menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dengan menjaga hutan berarti kita menjaga harta (*hifzh al-mal*), begitu juga dengan menjaga kebersihan maka kita menjaga diri kita sendiri (*hifzh al-nafs*), apabila kita memperhatikannya maka kita juga telah memelihara akal kita (*hifzh al-aql*), sehingga sempurna agama kita (*hifzh ad-din*).¹⁴

Adapun Yusuf Qaradhawi membaginya menjadi tiga kategori peranan manusia demi menjaga keseimbangan ini sebagaimana yang digariskan Allah. Tujuan pertama adalah untuk mengabdikan kepada Allah, sebagaimana firman Allah Swt. “*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada ku*”¹⁵ Adapun maksud ibadah disini meliputi segala yang di perbolehkan serta diridhai dan senangnya, baik itu perbuatan maupun perkataan. Tujuan kedua yakni sebagai khalifah dimuka bumi, sebagaimana firman Allah Swt. “*Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi*”.¹⁶ Adapun untuk mewujudkan bentuk khalifah ini maka diperlukanlah suatu kebijakan, yakni *amar ma'ruf nahi munkar* serta menegakkan keadilan, kebenaran dan kemaslahatan. Tujuan ketiga adalah membangun peradaban dimuka bumi. Allah Swt. Berfirman “*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan pemakmurnya*”¹⁷ dapat dilihat bahwa mengandung pesan kepada manusia untuk membangunnya.

Manusia memiliki kebebasan dalam melakukan tindakan pemanfaatan terhadap sumber daya alam, baik itu di laut, udara maupun darat, sebab itu semua merupakan kebutuhan bagi kehidupan manusia. Namun hal ini bukan semata-mata manusia dapat

¹⁴Hafidhuddin, “Kerukunan Umat Beragama (Studi Maqashid As-Syari'ah Perspektif Jasser Auda),” *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2 (2022): 16–24.

¹⁵ Teks lengkapnya silahkan baca di Q.S. adz-Dzariyat ayat 56.

¹⁶ Teks lengkapnya silahkan baca di Q.S. al-Baqarah ayat 30.

¹⁷ Teks lengkapnya silahkan baca di Q.S. Hud ayat 61.

melakukannya tanpa batas, tetapi memiliki batasan yang sekiranya dapat menimbulkan mudharat atau kerusakan, sebab ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Adapun Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam terbagi mejadi dua yakni SDA hayati dan nonhayati. SDA hayati dapat dimanfaatkan seperti tumbuhan yang dapat dijadikan bahan bangunan, obat, bahan makanan serta pupuk, kemudian pertanian serta perkebunan dan peternakan. SDA nonhayati yakni yang dapat dimanfaatkan terus menerus seperti matahari, angin, air dan hasil tambang.¹⁸

Islam sendiri memiliki konsep kewajiban dalam melestarikan alam dan memelihara lingkungan. Menurut Ali Yafie bahwa menjaga jiwa dan raga merupakan hal yang paling wajib (*hifzh al-nafs*), karena dalam kajian fiqih sendiri terdapat tiga unsur yang melekat pada diri manusia, yakni jiwanya, raganya dan kehormatannya. Maka dapatlah sempurna empat lainnya atau dikenal juga dengan *al-kulliyat al-khams*. Menanamkan pada diri bahwa dunia bukanlah tujuan, melainkan perjalanan menuju akhirat namun tetap dengan ikhtiar dan berusaha, bukan berarti meninggalkan atau bahkan membenci akan duniawi.¹⁹ Kemudian memproduksi dan mengkonsumsi selayaknya kebutuhan manusia, sehingga tidak melampaui batas. Menegakkan keseimbangan ekosistem, karena merusaknya sama dengan menghancurkan seluruh kehidupan. Semua makhluk hidup itu mulia, maka dilarang mengeksploitasi semua makhluk hidup yang dapat menyebabkan kehidupan terganggu. Manusia yakni pelaku dan berkuasa atas semua itu, maka hendaklah bertanggung jawab atas tindakannya.²⁰

Tabel 1.2. Perbandingan Pemikiran Ekologi Yusuf al-Qaradawi dan Ali Yafie

Aspek	Yusuf al-Qaradawi	Ali Yafie
Konsep Pemeliharaan Lingkungan	1) Menjaga lingkungan melalui penghijauan dan penanaman pohon.	1) Menjaga jiwa dan raga (<i>hifzh al-nafs</i>) sebagai bagian utama kehidupan manusia.

¹⁸Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: Literasi Nusantara, 2021). Halaman 86-93.

¹⁹Buya Hamka menyatakan bahwa, orang yang membenci dan mengutuk dunia bukanlah ajaran sufi, sebab mereka mengharamkan atas dirinya yang dihalalkan oleh Allah, silahkan baca di buku Buya Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta Selatan: Republika Penerbit, 2020).

²⁰Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006). Halaman 163-185.

	2) Menghidupkan lahan mati dengan pembajakan dan pemupukan. 3) Menjaga kebersihan. 4) Memelihara sumber daya alam. 5) Menjaga kesehatan manusia. 6) Bersikap ramah terhadap lingkungan. 7) Menghindari kerusakan alam. 8) Menjaga keseimbangan lingkungan.	2) Manusia harus memahami bahwa dunia merupakan tempat berikhtiar menuju akhirat. 3) Memproduksi dan mengonsumsi sesuai kebutuhan. 4) Menjaga keseimbangan ekosistem. 5) Menghormati seluruh makhluk hidup. 6) Bertanggung jawab atas pemanfaatan alam.
Faktor Kerusakan Lingkungan	1) Kerusakan lingkungan disebabkan oleh perubahan terhadap ciptaan Allah. 2) Kezaliman manusia. 3) Sikap sombong terhadap alam. 4) Mengikuti hawa nafsu. 5) Penyimpangan dari keseimbangan kosmos. 6) Kufur terhadap nikmat Allah.	1) Kerusakan lingkungan terjadi akibat hilangnya kesadaran manusia. 2) Eksploitasi berlebihan terhadap alam. 3) Perilaku konsumtif yang melampaui batas. 4) Ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian ekosistem.
Solusi yang Ditawarkan	1) Meningkatkan pendidikan agama bagi generasi muda. 2) Menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. 3) Menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai kontrol sosial. 4) Membangun kerja sama dengan	1) Membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan. 2) Menghadirkan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kelestarian alam. 3) Membangun pendekatan masalah untuk menjaga keseimbangan

	lembaga nasional dan internasional dalam menjaga lingkungan.	kehidupan manusia dan lingkungan.
--	--	-----------------------------------

Sumber: Buku Merintis Fiqh Lingkungan Hidup Ali Yafie dan Buku Islam Agama Ramah Lingkungan Yusuf Qaradhawi.

C. Analisis Hadis terhadap Pelestarian Lingkungan

Islam memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk spiritual yang beribadah kepada Allah Swt., tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab sosial dan ekologis terhadap alam semesta. Dalam perspektif hadis, hubungan manusia dengan lingkungan tidak bersifat eksploitatif, melainkan amanah yang harus dijaga demi keberlangsungan kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pelestarian lingkungan dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Ali Yafie pada dasarnya merupakan pengembangan dari nilai-nilai hadis yang relevan dengan kondisi krisis ekologi modern.

Rasulullah Saw. Bersabda *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya"*²¹. Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang berada dalam kekuasaannya, termasuk lingkungan hidup. Konsep kepemimpinan dalam hadis tidak hanya dimaknai sebagai kepemimpinan politik atau keluarga, tetapi juga tanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Dalam konteks ekologi, manusia bertindak sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola bumi secara adil dan bijaksana, bukan mengeksploitasinya tanpa batas.

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi sejalan dengan hadis ini ketika ia menempatkan manusia sebagai khalifah yang memiliki tugas memakmurkan bumi serta menegakkan kemaslahatan. Menurutny, krisis lingkungan muncul ketika manusia melupakan fungsi kekhalifahannya dan lebih mengedepankan hawa nafsu serta kepentingan material. Sementara itu, Ali Yafie memandang bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga jiwa (hifzh al-nafs), sebab kerusakan alam pada akhirnya akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri.

²¹H.R. Bukhari nomor 7138, teks lengkapnya silahkan baca di Ismail bin Ibrahim Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Ibda', 2020).

Nabi juga melarang berbuat kerusakan, dalam hadis Nabi Saw. *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”*.²² Hadis tersebut mengandung prinsip universal dalam Islam bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan mudarat dilarang, termasuk kerusakan lingkungan. Pencemaran air, penebangan hutan secara liar, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, hingga perusakan ekosistem merupakan bentuk bahaya yang tidak hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat luas dan generasi mendatang.

Rasulullah Saw. juga melarang mencemari tempat umum dan sumber air sebagaimana hadis tentang larangan buang hajat di sumber air, jalan, dan tempat berteduh.²³ Larangan ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mengajarkan etika lingkungan dan kebersihan publik sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi, kerusakan lingkungan terjadi akibat kesombongan manusia terhadap alam serta hilangnya keseimbangan kosmos yang telah ditetapkan Allah Swt. Adapun Ali Yafie menilai bahwa eksploitasi berlebihan dan perilaku konsumtif merupakan penyebab utama rusaknya ekosistem. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut memperlihatkan bahwa Islam menolak segala bentuk perilaku destruktif terhadap alam karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Rasulullah Saw. Bersabda *“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau pohon, lalu dimakan manusia, burung, atau hewan, kecuali menjadi sedekah baginya”*. (H.R. Muslim No. 1552). Hadis ini menunjukkan bahwa aktivitas menanam dan menjaga tumbuhan memiliki nilai ibadah dalam Islam. Menanam pohon tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi atau penghijauan semata, melainkan juga bentuk sedekah sosial dan ekologis yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Konsep ini memperlihatkan bahwa Islam sangat menghargai keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Selain itu Rasulullah Saw. juga bersabda *“Jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka*

²²H.R. Ibnu Majah nomor 2341, teks lengkapnya silahkan baca di Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Ad darul Amiyah, 2020).

²³*“Jauhilah kalian dari La'anaini.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, siapa La'anini itu?” Beliau menjawab: “Orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhnya mereka.”* (H.R. Muslim nomor 269), yahya bin syaraf an nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Al Azhar: Syarikatul Qudus lin-Nashri wa at-Tawzi', 2016).

jika mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, tanamlah.” (H.R. Ahmad No. 12902). Hadis ini mengandung pesan optimisme dan tanggung jawab ekologis yang sangat mendalam. Bahkan dalam kondisi akhir sekalipun, manusia tetap diperintahkan untuk melakukan tindakan yang bermanfaat bagi kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari amal saleh yang memiliki nilai jangka panjang. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai penghijauan, menjaga kebersihan, dan memelihara keseimbangan lingkungan sangat relevan dengan hadis tersebut. Demikian pula Ali Yafie yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan menghormati seluruh makhluk hidup sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap alam.

Berdasarkan hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa pelestarian lingkungan dalam Islam bukan sekadar isu sosial modern, tetapi memiliki landasan teologis yang kuat. Hadis tentang kepemimpinan menegaskan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, hadis larangan mudarat menjadi dasar penolakan terhadap eksploitasi alam, sedangkan hadis tentang menanam menunjukkan pentingnya konservasi dan penghijauan. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ali Yafie pada hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai hadis dalam menjawab krisis lingkungan kontemporer. Keduanya menempatkan lingkungan sebagai bagian penting dari maqashid syari’ah yang harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Dengan demikian, konsep ekoteologi Islam tidak hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan alam sebagai amanah yang harus dipelihara secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Krisis ekologi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan manusia dengan alam. Dalam pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Ali Yafie, manusia diposisikan sebagai khalifah yang tidak hanya diberi hak untuk memanfaatkan alam, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk menjaganya. Kerusakan lingkungan dipahami sebagai akibat dari lemahnya kesadaran, perilaku konsumtif, dan eksploitasi berlebihan, sehingga pelestarian lingkungan menjadi bagian penting dari prinsip maqashid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup.

Hadis-hadis Nabi Saw. memberikan landasan yang kuat dalam membangun kesadaran ekologis umat Islam. Pesan tentang tanggung jawab kepemimpinan, larangan menimbulkan kerusakan, serta anjuran

menanam pohon menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Nilai-nilai ini kemudian dipertegas oleh pemikiran ulama kontemporer yang menjadikannya relevan dalam menjawab tantangan krisis ekologi modern, sehingga pelestarian lingkungan tidak hanya bersifat etis, tetapi juga bernilai ibadah dan tanggung jawab keagamaan.

Daftar Pustaka

Agus Hermanto. *Fikih Ekologi*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Approaches, Ecotheological, Ecological Crisis, dan Seyyed Hossein Nasr. "Ekoteologi dalam Menyikapi Krisis Ekologi di Indonesia Perspektif Seyyed Hossein Nasr." *Refleksi* 22, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.31403>.

Dkk., Farid Gaban. *Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru*. Jawa Barat: Koperasi Indonesia Baru, 2025.

Hafidhuddin. "KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (Studi Maqashid As-Syari'ah Perspektif Jasser Auda)." *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir* 2 (2022): 16–24.

Hamka, Buya. *Tasawuf Modern*. Jakarta Selatan: Republika Penerbit, 2020.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah: Kaidah-Kaidah Maqashid*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

Ismail bin Ibrahim Al Bukhari. *Shahih Bukhari*. Ibda', 2020.

Komberem, Agustinus B, Sisca Elviana, dan Kata Kunci. "Monitoring Biodiversitas Ikan sebagai Bioindikator Kesehatan Lingkungan di Sekitar Muara Sungai Bian , Kabupaten Merauke Monitoring of Fish Biodiversity as a Bioindicator of Environmental Health around the Estuary of the Bian River , Merauke Regency." *Nekton* 2, no. 1 (2022): 43–56.

Majah, Imam Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Ad darul Amiyah, 2020.

Muhajirin, Panorama maya. *Pendekatan Praktis: Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Ramadhona, Nurlaila. "KRISIS EKOLOGI PERSPEKTIF EKOTEOLOGI ISLAM DAN KRISTEN." *Jurnal Ushuluddin* 21, no. 01 (2022): 91–114.

Rosyid Ari Prabowo, Suprpto. "PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP." *BADAMAI LAW JOURNAL MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT* 7, no. 2 (2022): 16–30.

- Ruswanda, Asep Sandi. "Mengkaji Konsep Ekoteologi Menurut Nasaruddin Umar Asep." *Jurnal Keislaman* 08, no. 02 (2025): 532–45.
- Saputra, Ahmad Sarip. "HIFDH AL-BĪ'AH SEBAGAI BAGIAN DARI MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat al-Bī'ah fi Shari'ah al-Islām)," 2020.
- Saputra, Muhammad Ego. "ILLEGAL ACCESS DALAM AKTIVITAS TAMBANG INKONVENSIONAL DI DESA BATURUSA KABUPATEN BANGKA." *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 3 (2024): 1–10.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006.
- Yahya bin syaraf an nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Al Azhar: Syarikatul Qudus lin-Nashri wa at-Tawzi', 2016.